



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- 57 TAHUN 2025

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS
RUAS JALAN MERBABU KULONG MINYAK DAN RUAS JALAN KARTINI
KECAMATAN MANGGAR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa setiap pengguna jalan dan masyarakat pada umumnya wajib menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan dalam berlalu lintas;
- b. bahwa untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan dalam berlalu lintas, perlu menerapkan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Ruas Jalan Merbabu Kulong Minyak dan Ruas Jalan Kartini Kecamatan Manggar;
- c. bahwa Penerapan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5299);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS RUAS JALAN MERBABU KULONG MINYAK DAN RUAS JALAN KARTINI KECAMATAN MANGGAR.

KESATU : Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Ruas Jalan Merbabu Kulong Minyak dan Ruas Jalan Kartini Kecamatan Manggar diberlakukan Ruas Jalan Satu Jalur sebagai berikut:

- a. batas awal ruas jalan simpang empat pasar pagi menuju ruas jalan simpang tiga EC via jalan utama ruas jalan merbabu sebagai batas akhir; dan
- b. batas awal ruas jalan simpang tiga EC menuju ruas jalan simpang empat pasar pagi via atas ruas jalan kartini sebagai batas akhir.

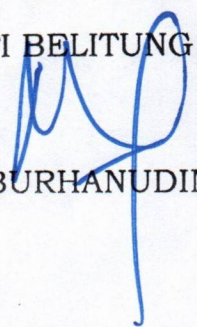
KEDUA : Penerapan dan pemberlakuan ruas jalan satu jalur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi kawasan yang harus mendapat perhatian khusus dari penyelenggara lalu lintas angkutan jalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi penyelenggara lalu lintas angkutan jalan.

KETIGA : Segala Permasalahan yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini, harus segera dibahas dan diselesaikan pada tingkat Forum Komunikasi Lalu lintas Angkutan Jalan. melakukan monitoring dan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 Januari 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN